



PEMERINTAH KOTA METRO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jl. AH. Nasution No. 7 Metro (Mal Pelayanan Publik)
Website: pmptsp.metrokota.go.id / email: pmptspkotametro@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO

Nomor : 503/001/SIO-PAUD/D-15/2024

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Nomor 420/ 360/ D-1/ 04/ 2024 tanggal 14 Mei 2024, TK KARTIKA II-29 METRO, telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peraturan Walikota Nomor 50 tahun 2018 Tentang Tata Laksana Peraturan daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan dari Walikota Metro Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (SIO-PAUD) kepada :
a. Nama Lembaga : **TK KARTIKA II-29 METRO**
b. Nomor Induk Berusaha : 1295000122379
c. Alamat Lembaga : JL. IMAM BONJOL, KEL. HADIMULYO BARAT KEC. METRO PUSAT KOTA METRO
d. Nama Yayasan : **YAYASAN TK KARTIKA II-29 METRO**
e. Jenis Pendidikan : 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
f. Nama Pengelola : SRI MULYATI, S.Pd., AUD
g. Berlaku Sampai Dengan : 8 Mei 2027
- KEDUA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah PAUD atau Sertifikat PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.
- KEEMPAT : Izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama 3 tahun.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RETRIBUSI
GRATIS



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 Mei 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA METRO,



DENY SANJAYA, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19840101 200902 1 004

Tembusan :

1. Dirjend PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.

